



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 20 Desember 2022

Nomor : 021 /PM.00.02/K/RA-04/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc*

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Kampar

Di-
Bangkinang

1. Dasar Hukum

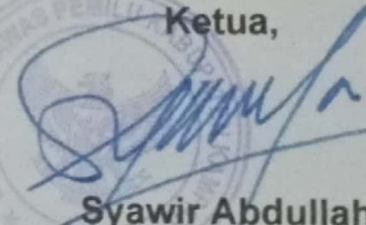
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kampar menghimbau kepada KPU Kabupaten Kampar, diantaranya :

- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *adhoc* PPS;
- b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara *Adhoc* PPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- c. Memastikan badan penyelenggara *adhoc* calon PPS :
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;;
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip